



**PUTUSAN**

Nomor : 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Fauzi Rahmatulloh Als Oji Bin Poniran;**-----  
Tempat Lahir : Samarinda;-----  
Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun / 19 Maret 1996;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso II Gg. Sahabat No. 15 RT. 054 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau Jl. Marga Rukun RT. 002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 02 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap/32/V/2018/Resnarkoba, tanggal 02 Mei 2018; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan; -----

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018;-----
2. Diperpanjang oleh Kajari Kutai Timur sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d tanggal 01 Juli 2018;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 02 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 14 September 2018;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 September 2018 s/d 13 Nopember 2018;-----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca : -----

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 226Pid.Sus/2018/PNSgt tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

– Penetapan Hakim Ketua Nomor : 226Pid.Sus/2018/ PNSgt tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-129/SGT/Euh./2018 tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Fauzi Rahmatulloh Alias Oji Bin Poniran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;-----

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Fauzi Rahmatulloh Alias Oji Bin Poniran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

– 8 (delapan) liting obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL sebanyak 48 butir;-----

– 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei:359755062559469 dan nomor sim card:08971287102;-----

– 1 (satu) buah jaket merk Sucle Squad warna biru dongker tempat menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL;-----

– 44 (empat puluh empat) liting yang diduga obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL sebanyak 264 butir;-----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bantal kecil obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL sebanyak 250 butir;-----
- 1 (satu) buah kaleng wafer DEKA tempat menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL;-----  
(Dirampas untuk dimusnahkan);-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya; -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM-129/SGT/Euh.2/2018 tertanggal 07 Agustus 2018, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**KESATU;**-----

Bahwa terdakwa **Fauzi Rahmatulloh Alias Oji Bin Poniran** pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Jln. Yos Sudarso II Gg.Mawar RT.29 Desa Sangatta utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan di Jln.Marga Rukun RT.002 Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pada Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 17.45 WITA di jembatan pinang kota sangatta kab.kutai timur terdakwa bertemu dengan sdr.IWAN (DPO) untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dari sdr.IWAN (DPO) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida, terdakwa membungkus kembali obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut dalam bentuk linting dengan jumlah perlinting sebanyak 6 (enam) butir dengan

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlinting kemudian terdakwa menawarkan obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida kepada teman-teman terdakwa sehingga terdakwa berhasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang terdakwa bungkus sebanyak 7 (tujuh) linting sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg.Mawar RT.29 Desa Sangatta utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur terdakwa yang hendak menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida didatangi oleh anggota kepolisian yang kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa:-----

- 8 (delapan) linting obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei:359755062559469 dan nomor sim card:08971287102;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan anggota kepolisian pergi kerumah terdakwa di Jln.Marga Rukun RT.002 Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa lalu ditemukan kembali barang bukti berupa :-----
  - 2 (dua) plastik obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir yang disimpan didalam kaleng wafer merk DEKA dalam lemari pakaian terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.05.18.0123 tanggal 17 Mei 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 6 (enam) butir tablet bulat pipih warna putih tanda LL disatu sisi dan garis tengah disisi lain milik terdakwa Fauzi Rahmatulloh Alias Oji Bin Poniran positif mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida yang tergolong Obat Keras daftar G dengan ciri Lingkar Bulat Merah garis tepi berwarna hitam dengan tulisan huruf K yang menyentuh garis tepi dan tulisan harus dengan resep dokter;-----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

-----**ATAU;**-----

**KEDUA;**-----

Bahwa terdakwa **Fauzi Rahmatulloh Alias Oji Bin Poniran** pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Jln. Yos Sudarso II Gg.Mawar RT.29 Desa Sangatta utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan di Jl.Marga Rukun RT.002 Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pada Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 17.45 WITA di jembatan pinang kota sangatta kab.kutai timur terdakwa bertemu dengan sdr.IWAN (DPO) untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dari sdr.IWAN (DPO) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida, terdakwa membungkus kembali obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut dalam bentuk linting dengan jumlah perlinting sebanyak 6 (enam) butir dengan maksud untuk terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlinting kemudian terdakwa menawarkan obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida kepada teman-teman terdakwa sehingga terdakwa berhasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang terdakwa bungkus sebanyak 7 (tujuh) linting sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg.Mawar RT.29 Desa Sangatta utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur terdakwa yang hendak menjual obat jenis Trihexyphenidyl

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt*



Hydrochlorida didatangi oleh anggota kepolisian yang kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa:-----

- 8 (delapan) linting obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei:359755062559469 dan nomor sim card:08971287102;-----

– Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan anggota kepolisian pergi kerumah terdakwa di Jln.Marga Rukun RT.002 Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa lalu ditemukan kembali barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) plastik obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir yang disimpan didalam kaleng wafer merk DEKA dalam lemari pakaian terdakwa;-----

– Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.05.18.0123 tanggal 17 Mei 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 6 (enam) butir tablet bulat pipih warna putih tanda LL disatu sisi dan garis tengah disisi lain milik terdakwa Fauzi Rahmatulloh Alias Oji Bin Poniran positif mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida yang tergolong Obat Keras daftar G dengan ciri Lingkaran Bulat Merah garis tepi berwarna hitam dengan tulisan huruf K yang menyentuh garis tepi dan tulisan harus dengan resep dokter;-----

– Bahwa terdakwa didalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara



agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi I. Berlian Bagus Sujati Bin Kasmiran;**-----

- Bahwa sehubungan perkara ini saksi mengetahui adanya saksi bersama saksi MUSLIMIN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg. Mawar RT. 29 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan di Jl. Marga Rukun RT. 002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg. Mawar RT.29 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur saksi bersama saksi MUSLIMIN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang hendak menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida lalu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) linting obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359755062559469 dan nomor sim card : 08971287102, kemudian terdakwa bersama dengan anggota kepolisian pergi kerumah terdakwa di Jln. Marga Rukun RT. 002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa lalu ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) plastik obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir yang disimpan didalam kaleng wafer merk DEKA dalam lemari pakaian terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 17.45 WITA di Jembatan Pinang Sangatta Kab. Kutai Timur, terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dari Sdr. IWAN (DPO) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki dan menyimpan serta mengedarkan obat keras jenis LL tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida, terdakwa membungkus kembali obat Trihexyphenidyl

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Hydrochlorida tersebut dalam bentuk linting dengan jumlah perlinting sebanyak 6 (enam) butir dengan maksud untuk terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlinting kemudian terdakwa menawarkan obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida kepada teman-teman terdakwa sehingga terdakwa berhasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang terdakwa bungkus sebanyak 7 (tujuh) linting sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);--

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

**Saksi II. Muhammad Muslimin Bin Mustapa;-----**

- Bahwa sehubungan perkara ini saksi mengetahui adanya saksi bersama saksi BERLIAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg. Mawar RT. 29 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan di Jl. Marga Rukun RT. 002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg. Mawar RT.29 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur saksi bersama saksi BERLIAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang hendak menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida lalu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) linting obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359755062559469 dan nomor sim card : 08971287102, kemudian terdakwa bersama dengan anggota kepolisian pergi kerumah terdakwa di Jln. Marga Rukun RT. 002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa lalu ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) plastik obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir yang disimpan didalam kaleng wafer merk DEKA dalam lemari pakaian terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 17.45 WITA di Jembatan Pinang Sangatta Kab. Kutai Timur, terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dari Sdr. IWAN (DPO) sebanyak 610

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt*



(enam ratus sepuluh) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

– Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki dan menyimpan serta mengedarkan obat keras jenis LL tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----

– Bahwa setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida, terdakwa membungkus kembali obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut dalam bentuk linting dengan jumlah perlinting sebanyak 6 (enam) butir dengan maksud untuk terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlinting kemudian terdakwa menawarkan obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida kepada teman-teman terdakwa sehingga terdakwa berhasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang terdakwa bungkus sebanyak 7 (tujuh) linting sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);--

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi – saksi yang tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut yakni Saksi BASUKI Alias ABBAS Bin SARPANI, dibawah sumpah, yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 09 Mei 2018 dan Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin MASKUR (alm), dibawah sumpah, yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 16 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

– Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg. Mawar RT. 29 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan di Jl. Marga Rukun RT. 002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;-----

– Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg. Mawar RT.29 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur terdakwa hendak menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida kemudian datang anggota kepolisian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) linting obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359755062559469 dan nomor sim card : 08971287102, kemudian terdakwa bersama dengan anggota kepolisian pergi kerumah terdakwa di Jln. Marga Rukun RT. 002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa lalu ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) plastik obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir yang disimpan didalam kaleng wafer merk DEKA dalam lemari pakaian terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 17.45 WITA di Jembatan Pinang Sangatta Kab. Kutai Timur, terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dari Sdr. IWAN (DPO) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida, terdakwa membungkus kembali obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut dalam bentuk linting dengan jumlah perlinting sebanyak 6 (enam) butir dengan maksud untuk terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlinting kemudian terdakwa menawarkan obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida kepada teman-teman terdakwa sehingga terdakwa berhasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang terdakwa bungkus sebanyak 7 (tujuh) linting sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);--
- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki dan menyimpan serta mengedarkan obat keras jenis LL tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada tahun 2015 dengan vonis pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 8 (delapan) linting obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL sebanyak 48 butir;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei:359755062559469 dan nomor sim card:08971287102;-----
- 1 (satu) buah jaket merk Sucide Squad warna biru dongker tempat menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL;----
- 44 (empat puluh empat) linting yang diduga obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL sebanyak 264 butir;-----
- 1 (satu) bantal kecil obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL sebanyak 250 butir;-----
- 1 (satu) buah kaleng wafer DEKA tempat menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg. Mawar RT. 29 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan di Jl. Marga Rukun RT. 002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg. Mawar RT.29 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur terdakwa hendak menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) linting obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359755062559469 dan nomor sim card : 08971287102, kemudian terdakwa bersama dengan anggota kepolisian pergi kerumah terdakwa di Jln. Marga Rukun RT. 002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur kemudian

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan pada rumah terdakwa lalu ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) plastik obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir yang disimpan didalam kaleng wafer merk DEKA dalam lemari pakaian terdakwa;-----

- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat tersebut pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 17.45 WITA di Jembatan Pinang Sangatta Kab. Kutai Timur, terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN (DPO) untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dari Sdr. IWAN (DPO) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida, terdakwa membungkus kembali obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut dalam bentuk linting dengan jumlah perlinting sebanyak 6 (enam) butir dengan maksud untuk terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlinting kemudian terdakwa menawarkan obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida kepada teman-teman terdakwa sehingga terdakwa berhasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang terdakwa bungkus sebanyak 7 (tujuh) linting sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);--
- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki dan menyimpan serta mengedarkan obat keras jenis LL tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya perkara dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada tahun 2015 dengan vonis pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.05.18.0123 tanggal 17 Mei 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 6 (enam) butir tablet bulat pipih warna putih tanda LL disatu sisi dan garis tengah disisi lain milik terdakwa Fauzi Rahmatulloh Alias Oji Bin Poniran positif mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida yang tergolong Obat Keras daftar G dengan ciri Lingkar Bulat Merah garis

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt*



tepi berwarna hitam dengan tulisan huruf K yang menyentuh garis tepi dan tulisan harus dengan resep dokter;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Unsur : Setiap orang**;-----

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya ; yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Fauzi Rahmatulloh Als Oji Bin Poniran** sebagai Terdakwa dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau "error in persona" mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;-----

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

**Ad. 2.Unsur: Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; -----**

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja” adalah kesadaran yang dimiliki seseorang dalam berbuat untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya, dalam hal ini terdakwa terbukti sadar dan menyadari obat keras jenis LL yang dijualnya mengandung khasiat yang berbahaya bagi kesehatan, namun oleh terdakwa bahaya tersebut tidak diperdulikan dengan tetap menjual obat keras jenis LL tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan sehingga tidak mengetahui kandungan obat keras jenis LL dan dapat membahayakan bila diberikan untuk seseorang yang tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan, untuk itu obat keras jenis LL dalam peredarannya harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang, namun terdakwa larangan tersebut dilanggar dan terdakwa juga terbukti dalam memiliki dan menyimpan obat keras jenis double LL tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bertautan membenarkan bahwa berawal pada hari jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 17.45 WITA di jembatan pinang kota sangatta kab.kutai timur terdakwa bertemu dengan sdr.IWAN (DPO) untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dari sdr.IWAN (DPO) sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida, terdakwa membungkus kembali obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut dalam bentuk linting dengan jumlah perlinting sebanyak 6 (enam) butir dengan maksud untuk terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlinting kemudian terdakwa menawarkan obat Trihexyphenidyl Hydrochlorida kepada teman-teman terdakwa sehingga terdakwa berhasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang terdakwa bungkus sebanyak 7 (tujuh) linting sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada hari rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di Jln. Yos Sudarso II Gg.Mawar RT.29 Desa Sangatta utara Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur terdakwa yang hendak menjual obat jenis Trihexyphenidyl

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt*



Hydrochlorida didatangi oleh anggota kepolisian yang kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa:-----

- 8 (delapan) linting obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir didalam saku jaket sebelah kiri terdakwa;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei:359755062559469 dan nomor sim card:08971287102;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan anggota kepolisian pergi ke rumah terdakwa di Jln.Marga Rukun RT.002 Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur kemudian dilakukan pengeledahan pada rumah terdakwa lalu ditemukan kembali barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) plastik obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan jumlah sebanyak 514 (lima ratus empat belas) butir yang disimpan didalam kaleng wafer merk DEKA dalam lemari pakaian terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.05.18.0123 tanggal 17 Mei 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 6 (enam) butir tablet bulat pipih warna putih tanda LL disatu sisi dan garis tengah disisi lain milik terdakwa Fauzi Rahmatulloh Alias Oji Bin Poniran positif mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida yang tergolong Obat Keras daftar G dengan ciri Lingkaran Bulat Merah garis tepi berwarna hitam dengan tulisan huruf K yang menyentuh garis tepi dan tulisan harus dengan resep dokter;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur "mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan anak bangsa;----
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;-----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Fauzi Rahmatulloh Als Oji Bin Poniran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**";-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;-----  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;---
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - 8 (delapan) linting obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL sebanyak 48 butir;-----
    - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 359755062559469 dan nomor sim card : 08971287102;-----
    - 1 (satu) buah jaket merk Sucide Squad warna biru dongker tempat menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL;-----
    - 44 (empat puluh empat) linting obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL sebanyak 264 butir;-----
    - 1 (satu) bantal kecil obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL sebanyak 250 butir;-----
    - 1 (satu) buah kaleng wafer DEKA tempat menyimpan obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida atau LL;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Senin**, tanggal **08 Oktober 2017**, oleh kami **Vici Daniel Valentino,S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Marjani Eldiarti,S.H** dan **Muhammad Riduansyah,S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hj.Erlynda S ,S.H.M.,Hum** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo,S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Marjani Eldiarti,S.H**

**Vici Daniel Valentino,S.H.,M.H**

**Muhammad Riduansyah, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj.Erlynda S,S.H.,M.Hum**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)